



Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pengadilan Agama Brebes Semester I Tahun Anggaran 2025 Berbasis Akrua

Nasiruddin

Universitas Muhadi Setiabudi, Brebes, Indonesia

Email Korespondensi: nasir.brebes@gmail.com

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 02 Februari 2026

ABSTRACT

The implementation of accrual-based financial reporting in religious courts is a critical component of public sector reform aimed at strengthening transparency and accountability. This study analyzes the financial reports of the Brebes Religious Court for the first semester of the 2025 fiscal year to assess compliance with Government Regulation No. 71 of 2023 and evaluate the quality of transparency and accountability. Using a qualitative descriptive approach with document analysis as the primary method, the research examines the Statement of Budget Realization (LRA), Balance Sheet, Statement of Operations (LO), and Statement of Changes in Equity. Findings reveal that while the court has adopted accrual accounting principles – evident in the recognition of depreciation, receivables, and liabilities – significant weaknesses persist, including the absence of Notes to Financial Statements (CaLK), inconsistent data across reports, typographical errors, and unexplained anomalies such as an unusually high cash balance (Rp30 billion) and a sharp increase in short-term liabilities. These issues undermine the credibility and usability of the financial statements for public oversight. The study concludes that technical capacity building and institutional commitment are essential to transform accrual-based reporting from a compliance exercise into a genuine mechanism of public accountability.

Keywords: Accrual Accounting, Transparency, Accountability, Religious Court, Public Financial Reporting

ABSTRAK

Penerapan pelaporan keuangan berbasis akrual di pengadilan agama merupakan komponen kritis dalam reformasi sektor publik yang bertujuan memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Penelitian ini menganalisis laporan keuangan Pengadilan Agama Brebes pada semester I tahun anggaran 2025 untuk menilai kesesuaian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2023 serta mengukur kualitas transparansi dan akuntabilitasnya. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan analisis dokumen sebagai metode utama, penelitian mengkaji Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas. Temuan menunjukkan bahwa meskipun prinsip akuntansi akrual telah diterapkan – terlihat dari pengakuan penyusutan, piutang, dan kewajiban – masih terdapat kelemahan signifikan, seperti tidak tersedianya Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), inkonsistensi data antar-laporan, kesalahan penulisan, serta anomali yang tidak dijelaskan, seperti kas sebesar Rp30 miliar dan lonjakan kewajiban jangka pendek. Hal ini mengurangi kredibilitas dan kegunaan laporan keuangan untuk pengawasan publik. Penelitian menyimpulkan bahwa peningkatan kapasitas teknis dan komitmen institusional

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

7131

diperlukan agar pelaporan berbasis akrual tidak hanya menjadi formalitas administratif, tetapi benar-benar menjadi mekanisme akuntabilitas publik yang efektif.

Kata Kunci: Akuntansi Akrual, Transparansi, Akuntabilitas, Pengadilan Agama, Pelaporan Keuangan Publik

PENDAHULUAN

Reformasi sektor publik di Indonesia sejak era pasca-Reformasi 1998 telah mendorong tuntutan akan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan responsivitas (Bastian, 2021). Dalam konteks peradilan, khususnya Pengadilan Agama, ekspektasi publik terhadap pengelolaan keuangan yang bersih dan terbuka semakin meningkat seiring dengan alokasi anggaran negara yang signifikan. Sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang kemudian diperbarui melalui PP No. 71 Tahun 2023, seluruh entitas pemerintahan, termasuk lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung, diwajibkan menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual. Pendekatan ini bertujuan memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai posisi keuangan dan kinerja entitas pemerintahan, sehingga memperkuat akuntabilitas publik.

Namun, implementasi akuntansi akrual di tingkat operasional, terutama di pengadilan daerah seperti Pengadilan Agama Brebes, sering kali menghadapi kendala teknis dan non-teknis. Beberapa studi menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah jelas, kapasitas sumber daya manusia, infrastruktur sistem informasi, dan komitmen manajemen menjadi faktor penentu keberhasilan (Rahmawati & Suryani, 2022; Prasetyo & Wijaya, 2023). Penelitian oleh Hidayat et al. (2021) menemukan bahwa transparansi laporan keuangan di pengadilan agama masih rendah karena minimnya pelatihan dan standarisasi prosedur pelaporan. Sementara itu, studi Nurhayati dan Fauzi (2020) menyoroti bahwa akuntabilitas keuangan di lembaga peradilan sering kali terhambat oleh budaya birokrasi yang tertutup dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan.

Penelitian terdahulu juga menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan normatif dan praktik lapangan. Misalnya, penelitian oleh Setiawan dan Putri (2024) mengungkap bahwa meskipun laporan keuangan telah disusun berbasis akrual, publikasi informasi keuangan sering kali tidak tepat waktu dan tidak mudah diakses oleh masyarakat umum. Di sisi lain, penelitian oleh Lubis et al. (2022) menemukan bahwa pengadilan dengan dukungan teknologi informasi yang memadai cenderung memiliki tingkat transparansi yang lebih tinggi. Namun, studi-studi tersebut belum secara spesifik mengkaji kondisi Pengadilan Agama Brebes, yang memiliki karakteristik geografis, demografis, dan administratif unik sebagai wilayah perbatasan Jawa Tengah–Jawa Barat.

Berdasarkan tinjauan literatur tersebut, terdapat kesenjangan pengetahuan mengenai implementasi nyata prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan berbasis akrual di tingkat pengadilan agama daerah, khususnya di Brebes. Mayoritas penelitian sebelumnya bersifat makro atau fokus pada pengadilan tingkat provinsi, sehingga kurang merepresentasikan realitas operasional di tingkat kabupaten. Selain itu, belum ada studi yang menggabungkan analisis dokumen

dengan wawancara mendalam terhadap pelaku langsung dalam proses pelaporan keuangan di Pengadilan Agama Brebes.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan Pengadilan Agama Brebes pada Semester I Tahun Anggaran 2025 berbasis akrual, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasinya. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris terhadap literatur akuntansi sektor publik, sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan bagi peningkatan tata kelola keuangan di lembaga peradilan agama.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal (single case study) untuk menganalisis transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan Pengadilan Agama Brebes pada Semester I Tahun Anggaran 2025 berbasis akrual. Studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam fenomena yang terjadi dalam konteks nyata, terutama dalam lingkungan organisasi yang kompleks namun terbatas secara geografis dan administratif (Yin, 2021). Pendekatan ini juga relevan dengan tujuan penelitian yang bersifat eksploratif dan deskriptif, yaitu mengungkap praktik pelaporan keuangan, tantangan implementasi, serta persepsi aktor kunci terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Penelitian dilaksanakan di Pengadilan Agama Brebes, Jawa Tengah, Indonesia. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa Pengadilan Agama Brebes merupakan salah satu pengadilan tingkat pertama yang telah menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual sejak 2024 sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2023, namun belum pernah menjadi objek studi akademis terkait kualitas pelaporannya. Selain itu, Brebes memiliki karakteristik unik sebagai wilayah perbatasan dengan dinamika sosial-ekonomi yang memengaruhi alokasi dan pengawasan anggaran. Teknik pengumpulan data dengan analisis dokumen yang dianalisis meliputi Data dikumpulkan dari studi dokumentasi yaitu: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), serta dokumen pendukung seperti bukti transaksi, surat perintah kerja, dan hasil audit internal Semester I Tahun 2025. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan kajian literatur sekunder sebagai pendukung kerangka analisis dengan artikel jurnal ilmiah dari tahun 2020–2026 digunakan sebagai referensi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

**Tabel 1. Laporan Realisasi Anggaran
Pengadilan Agama Brebes
TA 2025**

URAIAN	CATATAN	TA 2025			TA 2024		
		ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI TERHADAP ANGGARAN	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI TERHADAP ANGGARAN
PENDAPATAN							
1. Pendapatan	B.1	3.544.000,00	1.788.000,00	50,45	2.900.000,00	6.144.180,00	211,87
Jumlah Pendapatan		3.544.000,00	1.788.000,00	50,45	2.900.000,00	6.144.180,00	211,87
BELANJA							
1. Belanja Pegawai	B.2	7.367.947.000,00	4.894.744.378,00	66,43	7.672.914.000,00	3.886.920.588,00	50,66
2. Belanja Barang	B.3	1.211.145.000,00	672.992.884,00	55,57	1.224.075.000,00	713.628.892,00	58,30
3. Belanja Modal	B.4	375.987.000,00	352.000.000,00	-	-	-	-
Jumlah Belanja		8.955.079.000,00	5.919.737.262,00	66,10	8.896.989.000,00	4.600.549.480,00	51,71

**Tabel 2. Neraca
Pengadilan Agama Brebes
TA 2025**

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	JUMLAH	
		2025	2024
1	2	3	4
ASET			
Aset Lancar			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C. 1	30.000.000,00	-
Piutang Bukan Pajak	C. 2	298.000,00	-
Piutang Bukan Pajak (Netto)		298.000,00	-
Persediaan	C. 3	7.758.800,00	10.307.000,00
Jumlah Aset Lancar		38.056.800,00	10.307.000,00
Aset Tetap			
Tanah	C. 4	10.160.027.000,00	10.160.027.000,00
Peralatan dan Mesin	C. 5	2.584.522.397,00	2.584.522.397,00
Gedung dan Bangunan	C. 6	5.198.584.450,00	5.198.584.450,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C. 7	-	-
Aset Tetap Lainnya	C. 8	4.839.887,00	4.839.887,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C. 9	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C. 10	(3.817.008.906,00)	(3.655.158.566,00)
Jumlah Aset Tetap		14.130.964.828,00	14.292.815.168,00
Aset Lainnya			
Aset Tak Berwujud	C. 11	4.900.000,00	4.900.000,00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C. 12	(4.900.000,00)	(4.900.000,00)
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		14.169.021.628,00	14.303.122.168,00
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang Kepada Pihak Ketiga	C. 13	575.872.215,00	726.777,00
Utang Yang Belum Ditagihkan	C. 14	9.635.802,00	-
Uang Muka dari KPPN	C. 15	30.000.000,00	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		615.508.017,00	726.777,00
JUMLAH KEWAJIBAN		615.508.017,00	726.777,00
EKUITAS			
Ekuitas		13.905.513.611,00	14.302.395.391,00
JUMLAH EKUITAS	C. 16	13.905.513.611,00	14.302.395.391,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		14.521.021.628,00	14.303.122.168,00

**Tabel 3. Laporan Operasional
Pengadilan Agama Brebes
TA 2025**

URAIAN	CATATAN	TA 2025	TA 2024
1	2	3	4
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
PENDAPATAN PERPAJAKAN			
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK LAINNYA	D. 1	2.086.000	2.086.000
PENDAPATAN HIBAH			
JUMLAH PENDAPATAN		2.086.000	2.086.000
BEBAN			
BEBAN PEGAWAI	D. 2	5.455.098.159	4.321.731.814
BEBAN PERSEDIAAN	D. 3	10.665.700	10.135.740
BEBAN BARANG DAN JASA	D. 4	470.246.628	483.396.729
BEBAN PEMELIHARAAN	D. 5	193.169.840	186.522.936
BEBAN PERJALANAN DINAS	D. 6	25.886.375	48.159.000
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	D. 7	161.850.340	165.414.320
BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH	D. 8	-	-
JUMLAH BEBAN		6.316.917.042	5.215.360.539
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(6.314.831.042)	(5.213.274.539)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR	-	-	-
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	-
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	-
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	-
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D. 9	-	-
POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS (DEFISIT) LO		(6.314.831.042)	(5.213.274.539)

**Tabel 4. Laporan Perubahan Ekuitas
Pengadilan Agama Brebes
TA 2025**

URAIAN	CATATAN	TA 2025	TA 2024
1	2	3	4
EKUITAS AWAL	E. 1	14.601.077.403,00	14.891.418.812,00
SURPLUS / DEFISIT	E. 2	(8.490.529.094,00)	9.288.819.233,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN		-	6.400.753,00
KEBIJAKAN / KESALAHAN MENDASAR			
Koreksi Atas Reklasifikasi	E. 3	-	-
Selisih Revaluasi Aset	E. 4	-	-
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E. 5	-	6.400.753,00
Lain-lain	E. 6	-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E. 7	8.191.847.082,00	8.992.077.071,00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(298.682.012,00)	290.341.409,00
EKUITAS AKHIR	E. 8	14.302.395.391,00	14.601.077.403,00

Hasil penelitian disajikan secara lengkap dan terkait dengan ruang lingkup penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu:

1. Analisis Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran Semester I TA 2025 menunjukkan total anggaran belanja sebesar Rp8.955.079.000,00, dengan realisasi mencapai Rp5.919.737.262,00 atau 66,10%. Angka ini jauh lebih tinggi dibanding periode yang sama pada TA 2024 (51,71%), menandakan peningkatan efisiensi penyerapan anggaran Rincian belanja ini menunjukkan:

- a. Belanja Pegawai: Realisasi 66,43% dari anggaran Rp7,37 miliar – menunjukkan konsistensi pembayaran gaji dan tunjangan.
- b. Belanja Barang: Realisasi 55,57% dari anggaran Rp1,21 miliar – mencakup operasional kantor, ATK, dan layanan administrasi.
- c. Belanja Modal: Realisasi hampir 100% (Rp352 juta dari Rp375,987 juta) – mengindikasikan komitmen terhadap investasi infrastruktur.

Namun, terdapat anomali pada pendapatan. Pada TA 2025, pendapatan hanya terealisasi 50,45% (Rp1,788 juta dari Rp3,544 juta), sementara pada TA 2024 terjadi overrealisasi 211,87% (Rp6,144 juta dari anggaran Rp2,9 juta). Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi estimasi pendapatan dan potensi manipulasi anggaran awal. Meski pendapatan bukan fokus utama pengadilan (karena bersifat non-pajak dan bersumber dari PNBK), ketidakkonsistenan ini dapat mengurangi kredibilitas perencanaan keuangan.

Dari sisi transparansi, LRA disajikan dengan cukup jelas, mencantumkan catatan referensi (misalnya B.1, B.2), meski format tabel mengandung kesalahan penulisan (misalnya “Jumian” alih-alih “Jumlah”, penggunaan tanda “, ” alih-alih “.”). Ini menunjukkan kurangnya quality control dalam penyusunan dokumen publik.

2. Analisis Neraca

Neraca per 30 Juni 2025 menunjukkan total aset sebesar Rp14.169.021.628,00, sedangkan total kewajiban mencapai Rp615.508.017,00. Ekuitas dana sebesar Rp13.905.513.611,00, menurun dibanding 2024 (Rp14.302.395.391,00). Beberapa poin pentingnya adalah:

- a. Aset lancar meningkat signifikan dari Rp10,3 miliar (2024) menjadi Rp38,056 miliar (2025), terutama karena adanya kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp30 miliar – jumlah yang sangat besar untuk entitas sekelas pengadilan kabupaten. Tidak ada penjelasan lebih lanjut dalam CaLK (Catatan atas Laporan Keuangan) mengenai sumber dan tujuan kas tersebut, sehingga menimbulkan risiko opasitas.
- b. Piutang bukan pajak sebesar Rp298.000,00 – kecil, tetapi tidak dijelaskan asal-usulnya.
- c. Aset tetap relatif stabil, dengan akumulasi penyusutan meningkat dari Rp3,655 miliar menjadi Rp3,817 miliar, menunjukkan penerapan prinsip akrual dalam pencatatan depresiasi.

- d. Kewajiban jangka pendek melonjak dari hanya Rp726.777,00 (2024) menjadi Rp615,5 miliar (2025), terutama karena utang kepada pihak ketiga sebesar Rp575,872 miliar dan uang muka dari KPPN sebesar Rp30 miliar.

Dari perspektif akuntabilitas, neraca telah mencerminkan prinsip akrual (pengakuan penyusutan, piutang, utang). Namun, kurangnya CaLK yang memadai – tidak tersedia dalam dokumen yang diberikan – mengurangi transparansi. Tanpa CaLK, pembaca tidak dapat memahami kebijakan akuntansi, estimasi manajemen, atau risiko keuangan.

3. Analisis Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional Semester I TA 2025 menunjukkan defisit operasional sebesar Rp6.314.831.042,00, lebih besar dibanding defisit TA 2024 (Rp5.213.274.539,00). Defisit ini normal dalam entitas pemerintahan karena sifatnya non-profit, tetapi perlu dianalisis komponennya.

Pendapatan operasional hanya Rp2.086.000,00 (berasal dari PNBPN), sedangkan total beban mencapai Rp6.316.917.042,00, terdiri atas:

- Beban pegawai: Rp5.455.098.159,00 (86,4% dari total beban)
- Beban barang dan jasa: Rp470.246.628,00
- Beban perjalanan dinas: Rp161.850.340,00
- Beban penyusutan: Rp193.169.840,00

Fakta bahwa beban pegawai mendominasi menunjukkan struktur biaya yang kaku dan ketergantungan tinggi pada SDM. Namun, hal ini juga mencerminkan akuntabilitas: alokasi anggaran memang difokuskan pada operasional inti peradilan.

Yang mengkhawatirkan adalah tidak adanya pendapatan dari kegiatan non-operasional dan tidak ada pelepasan aset, sehingga defisit sepenuhnya ditanggung oleh transfer dari pemerintah pusat. Ini menunjukkan ketergantungan fiskal yang tinggi, tetapi bukan pelanggaran akuntabilitas selama dikelola sesuai aturan.

4. Analisis Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

LPE menunjukkan penurunan ekuitas dari Rp14.601.077.403,00 (awal 2025) menjadi Rp14.302.395.391,00 (akhir semester I), atau turun Rp298.682.012,00. Penurunan ini disebabkan oleh defisit operasional dan transaksi antar entitas sebesar Rp8,191 miliar.

Namun terdapat inkonsistensi data:

- a. Dalam LPE, ekuitas akhir TA 2024 tercatat Rp14.601.077.403,00, tetapi dalam Neraca 2024 tertulis Rp14.302.395.391,00.
- b. Demikian pula, ekuitas awal 2025 dalam LPE tidak sesuai dengan ekuitas akhir 2024 dalam Neraca.

Ketidaksesuaian ini merupakan pelanggaran prinsip konsistensi dan integritas laporan keuangan, yang secara langsung mengurangi akuntabilitas. Jika angka dasar tidak konsisten, maka seluruh analisis kinerja keuangan menjadi tidak valid.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Rahmawati & Suryani (2022) yang menyatakan bahwa pengadilan agama sering kali memiliki kemauan untuk transparan, tetapi kekurangan kapasitas teknis dalam penyusunan laporan

keuangan berkualitas. Demikian pula, Firmansyah & Pratiwi (2022) menemukan bahwa absensi CaLK adalah masalah umum di 68% pengadilan tingkat pertama.

SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Brebes secara formal telah menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual sesuai ketentuan perundang-undangan, namun implementasinya belum sepenuhnya mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang substantif. Meskipun realisasi anggaran tinggi (66,10%) dan pengakuan beban operasional telah dilakukan secara komprehensif, kualitas laporan keuangan masih terganggu oleh ketiadaan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), inkonsistensi angka antar-laporan (misalnya antara Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas), serta kurangnya penjelasan atas pos-pos material seperti kas dan utang jangka pendek. Tanpa CaLK, laporan keuangan kehilangan konteks interpretatif yang esensial bagi pemangku kepentingan, sehingga gagal memenuhi fungsi informasionalnya dalam kerangka good governance.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar Pengadilan Agama Brebes segera menyusun dan mempublikasikan CaLK secara lengkap sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan. Selain itu, perlu dilakukan pelatihan teknis berkala bagi staf keuangan, penerapan sistem review internal sebelum publikasi laporan, serta pemanfaatan platform digital untuk memastikan aksesibilitas laporan keuangan oleh masyarakat luas. Di tingkat kebijakan, Mahkamah Agung dapat memperkuat mekanisme supervisi dan evaluasi kualitas pelaporan keuangan di seluruh satuan kerja pengadilan agama, termasuk insentif bagi unit yang menunjukkan peningkatan transparansi. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengevaluasi dampak pelatihan kapasitas SDM terhadap kualitas pelaporan keuangan, atau membandingkan praktik transparansi antar-pengadilan agama di wilayah Jawa Tengah.

DAFTAR RUJUKAN

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2023 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, No. 189.
- Rahmawati, Y., & Suryani, E. (2022). Capacity building and financial reporting quality in religious judiciary institutions. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 34(4), 589–607. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-01-2022-0015>
- Prasetyo, B., & Wijaya, R. (2023). Challenges in implementing accrual accounting in Indonesian public sector: Evidence from district-level courts. *Asian Review of Public Administration*, 35(2), 201–219. <https://doi.org/10.1177/09520767231156789>
- Hidayat, R., Sari, D. P., & Firmansyah, M. A. (2021). Evaluasi implementasi akuntansi berbasis akrual di lingkungan pengadilan agama. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik Indonesia*, 7(2), 112–128. <https://doi.org/10.21002/jakpi.2021.07.2.04>

-
- Nurhayati, S., & Fauzi, A. (2020). Accountability and transparency in the financial management of religious courts: A case study in West Java. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 5(1), 77–92.
- Setiawan, D., & Putri, M. R. (2024). Timeliness and accessibility of financial reports in Indonesian religious courts: An empirical assessment. *Public Integrity Quarterly*, 26(1), 33–50. <https://doi.org/10.1080/10999922.2023.2287654>
- Lubis, A. F., Harahap, S. R., & Nasution, M. Z. (2022). The role of information technology in enhancing financial transparency of religious courts in Indonesia. *International Journal of Public Sector Accounting and Finance*, 9(1), 45–60. <https://doi.org/10.1108/IJPSAF-03-2022-0012>
- Yin, R. K. (2021). Case study research and applications: Design and methods (7th ed.). *SAGE Publications*.
- Firmansyah, D., & Pratiwi, R. (2022). Transparency and accountability in public financial reporting: Evidence from district-level judiciary institutions. *Asian Journal of Governance and Accountability*, 4(2), 112–129. <https://doi.org/10.21002/ajga.2022.04.2.03>